



## **BUPATI OGAN ILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 14 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya Pemerintah di Desa yang bersih dan berkesinambungan, maka perlu ditambahkan persyaratan-persyaratan tertentu bagi yang berhak dipilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 27 Seri D yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 7 Seri E dan di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 4 Seri E) di ubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 25 ditambah satu ayat sehingga menjadi empat ayat yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;

- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, menyerahkan fotocopy STTB yang telah dilegalisir dan menunjukkan STTB Asli;
- d. berumur paling rendah 25 Tahun, dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran;
- e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- f. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu, cerdas dan berwibawah, untuk berkelakuan baik dibuktikan dengan surat Keterangan dari pihak Kepolisian;
- g. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) Tahun dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana dengan kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 29 September 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 30 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**dto.**

**Drs.H.A.NAHROWI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19541227 198903 1 001**

### **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011 NOMOR 14**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19631111 198503 1 007**